

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk dengan tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai perorangan sekalipun, membutuhkan pemerintah.

Jika tidak ada pemerintah, masyarakat akan hidup dengan tidak aturan dan ketidaktertiban yang bukan tidak mungkin akan melahirkan berbagai bentuk kerusuhan dan aksi kekerasan serta tindakan kriminal lainnya, Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warga negaranya dalam keadaan aman dan tertib. Ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan di luar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul Sebab pada dasarnya manusia menurut Thomas Hobes adalah *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain).

Para ahli pemerintahan telah mengetahui bahwa fungsi pemerintah saat ini sebagai pengaturan (regulation) dan pelayanan (services). Penyelenggaraan pemerintah di suatu Negara dalam menjalankan pemerintahan seberapa luas apapun wilayah pemerintahan, Tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus menerus, penyelenggaraan pemerintahan secara

sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang atas segala urusan dalam pemerintahan terpusat dalam tingkatan pusat. Keterbatasan pemerintah menjalankan pemerintahan sentral menimbulkan konsekuensi logis terkendala pemanfaatan waktu bagi distribusi urusan-urusan pemerintah Negara kepada daerah yang akibatnya terjadi penumpukan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Persoalan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan sentralisasi, opini public di masyarakat ketidak bebasan bahkan berasumsi menjadi “sapi perah” karena logika praktis secara sadar masyarakat menganggap, bagaimanapun daerah menjalankan otonomi pemerintahannya tetap ujungnya selalu dipegang oleh pemerintahan pusat, akhirnya timbul ketidak percayaan mempertanyakan konsisten pemerintahan pusat karna tidak di berikan kewenangan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga pemusatan keuangan terjadi di pemerintah pusat Kebebasan menjalankan ekonomi kerakyatanpun menjadi terganggu, secara historis tergambar pada pemerintahan yang di Pimpin Presiden Soeharto dari tahun 1965 sampai 1999 (Orde Baru).

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen serta Peraturan Perundang-undangan telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan

memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antara daerah.

“kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah<sup>1</sup>”.

Aspek potensi yang dimiliki pemerintahan daerah memberikan pertimbangan terhadap pemberdayaan yang dimiliki daerah seperti halnya kekayaan alam yang sifatnya dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, timah, batu bara, tembaga dan nikel serta potensi pariwisata lainnya, merupakan pertimbangan khusus bagi pemerintah untuk pengelolaannya. Kebutuhan ini yang kemudian mewajibkan pemerintah untuk membentuk pemerintahan daerah sekaligus memberikan otonomi tertentu untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya yang secara prinsip merupakan penyelenggaran pemerintahan “Desentralisasi” pemerintahan menyerahkan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, akan tetapi tidak untuk semua hal, kemananan, hukum dan kebijakan fiskal yang masih terpusat, namun ada pendelegasian kepada daerah Menurut Undang-

---

<sup>1</sup> M.Lukman Hakim, *Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tesis Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Bandung, Hlm 4

Undang Nomor 5 Tahun 1974 penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah.

Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang adil dan mengutamakan kesejahteraan umum, pemerintahan otonomi daerah di Indonesia bukan hal baru karena telah berlaku sejak tahun 1945, 1948,1957 dan akhirnya 1974 yang memang timbul berbagai permasalahan.

Otonomi daerah yang dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang dimana Pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus penting pada pelaksanaannya guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan potensi yang ada serta ciri khas dari daerahnya masing-masing, Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi.

Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Secara sederhana, pelimpahan wewenang pusat kepada daerah menjadi apa yang disebut Desentralisasi dan bentuk penerapannya adalah adanya otonomi tersebut.

Perencanaan yang strategi serta pengawasan yang baik dengan disusun dan dikelola secara berkala yang terus menerus dengan bentuk pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya, harapan akan adanya persesuaian antara perencanaan dan realitas (sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya).

Orientasi yang dikembangkan dalam pembangunan daerah dengan otonomi daerahnya dewasa ini ialah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pemeratan.

Dalam orientasi tersebut Investasi merupakan penggerak perekonomian yang baik, pertumbuhan investasi mau tidak mau mendewasakan kesadaran bersama yang sesuai terhadap perekonomian kerakyatan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang memuat pembangunan ekonomi kerakyatan harus dijalankan secara tegas.

Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural : Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya; Pasal 33 butir (1) UUD 1945, beserta penjelasannya, landasan mentalnya, setia kawan dan kesadaran berpribadi<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dalam pendewasaan perkembangan otonomi daerah dalam perencanaan perekonomian masyarakat terhadap investasi perekonomian pada akhirnya melahirkan “Koperasi” perekonomian yaitu di selenggarakan atau dibangun dan dikelola oleh pihak swasta tanpa anggaran pemerintah pusat maupun daerah, yang pada perwujudannya akan mewujudkan “Koperasi” yang diselenggarakan dengan system yang direncanakan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan mensejahterakan perekonomian bangsa.

Antisipasi dalam menanggapi kegiatan koperasi tersebut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Kota Bandung tentang Penataan Pasar Tradisional,

---

<sup>2</sup> Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 73

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah membuat aturan yang baik dari segi tata kelola peraturan yang tergambar dari Pasal 2 Perda tersebut menjelaskan tentang penataan, pembinaan, dan pemberian ijin usaha perdagangan, lebih dipertegas dalam Pasal 3 masalah bentuk usaha kegiatan, pembebasan melakukan bentuk usaha dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat yang mengedepankan hasrat berusaha memelihara kepentingan masyarakat dan perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

Penelitian ini menyoroti masalah kebijakan otonomi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dalam mengawasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional dalam hal ini “Koperasi” sebagai pihak yang mengelola kegiatan Pasar Tradisional, dalam perjalanannya selalu menimbulkan permasalahan dari segi persaingan usaha dengan pasar modern, Ditemukan banyak pelanggaran lain dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi ini seperti halnya perijinan membuka usaha, menjaga ketertiban pasar dan mengelola kebersihan kenyamanan lingkungan berusaha di Pasar tradisional.

Dalam kaitannya permasalahan pemberdayaan pengusaha pasar tradisional dengan pasar modern, yang umumnya dimana dikenal dalam perbedaan targetan pasar modern dalam melaksanakan usahanya kepada masyarakat menengah atas yang muatannya dengan system harga pas, management usahanya dilaksanakan semodern mungkin dan tempat lebih nyaman dan bersih dari segi kenyamanan pembeli lebih terjaga, menjadikan konsumen lebih berminat berbelanja dipasar modern. Sedangkan Pasar atau pengusaha/pedagang Tradisional sangat sederhana

baik dari segi metode maupun teknologi, Barang yang dijual terbatas, manajemen dalam pengelolaan usahanya masih tradisional (sederhana) dalam hal keuangan belum menerapkan sistem yang sesuai dengan kaidah norma keuangan, Seringkali pengelolaan keuangan dengan biaya hidup keluarga menjadi satu sehingga stabilitas modal usaha sering terganggu. Tawar menawar harga dengan konsumen atau pelanggan yang bisa menghabiskan waktu lama menjadi ciri khas pasar tradisional.

Kendati demikian timbul permasalahan lain seperti halnya keamanan berusaha di pasar tradisional masih banyak pencurian/pencopetan, sering terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik dipasar tradisional, dari segi kenyamanan konsumen seperti halnya dari segi tempat dan lingkungan tidak terjaga sampah berserakan di jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Pada akhirnya, menjadikan konsumen tidak mau untuk pergi berbelanja dipasar tradisional, menyebabkan para pedagang tradisional tersudutkan bahkan tidak sedikit yang gulung tikar.

Koperasi menjadi Paket kebijakan Pemerintah terhadap otonomi daerah yang diharapkan memberikan perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan bagi pasar tradisional ternyata masih jauh dari yang diharapkan.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Bila dikaji lebih lanjut Perda tersebut telah memuat berbagai hal mengenai kebijakan operasional ritel termasuk minimarket Berkaitan dengan penjagaan iklim perdagangan yang baik dan menguntungkan

seluruh pihak tersebut maka diciptakan regulasi dalam kegiatan perdagangan. Regulasi-regulasi yang ditetapkan pun tercantum dalam BAB III Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009. Regulasi yang ditetapkan mencakup segala hal yang menyangkut seluk beluk perdagangan diantaranya ialah regulasi penjualan bagi beragam kategori pedagang hingga regulasi mengenai barang yang layak diperjual-belikan. Serta membahas mengenai batasan dari persaingan usaha.

Melalui Pasal 13 Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 ditetapkan pula klasifikasi kriteria perdagangan, klasifikasi toko modern hingga klasifikasi sitem penjualan dan jenis barang dagangan. Pasal 18 hingga Pasal 20 dibahas mengenai aturan lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan sesuai klasifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan perdagangan yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pembinaan yang dimaksud diantaranya ialah pembinaan bagi pasar tradisional dalam rangka mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan, pemberdayaan, hingga upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, serta tentunya melakukan evaluasi pengelolaan pasar tradisional. Sedangkan pembinaan yang diberikan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern ialah dalam hal memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional serta mengawasi kegiatan kemitraan.

Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini



ialah Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kota Bandung. Selain itu yang bukan implementor secara langsung tetapi masih terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung yang memberikan keterangan peruntukan ruang, Kecamatan dalam hal ini Kecamatan yang memberikan surat keterangan domisili dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagai aparat penegak atau penjaga pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian perda ini telah memuat pengaturan mengenai oprasional ritel tradisional dan modern, peneliti melihat dalam implementasi perda tersebut masih kurang dalam mengimplementasikan sarana pengembangan dan pembinaan yang sesuai dalam perda tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 Pasal 24. Pasar caringin kota bandung merupakan pasar induk yang komonditi penjualannya hewani dan nabati yang saat ini masih berdiri melaksanakan berbagai usahanya, peneliti menemukan beberapa ketidak sesuai pemerintah dalam mengembangkan pemberdayaan yang sesuai dalam Peraturan Daerah No.2 tahun 2009 Pasal 24 tersebut dalam hal pengembangan dan pengawasan, sala satunya pembentukan koperasi pasar tradisional di pasar caringin kota bandung belum jelas tugas dan fungsinya sebagai koperasi pasar tradisional yang harus diakui masyarakat pasar. Sehingga penerapan asas

kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dicita-cita oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 masih belum dirasakan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dimuka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Pasar Tradisional”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membatasi permasalahan – permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengawasan terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi pasar Tradisional di Kota Bandung ?
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam memberlakukan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan pemberdayaan Koperasi pasar tradisional, yang secara rinci berupaya mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan penataan Koperasi Pasar Tradisional di Kota Bandung khususnya di Kota Bandung

2. Merumuskan konsep pemberdayaan serta pengembangan yang Efektif bagi pedagang pasar tradisional agar mampu bertahan dalam persaingan usaha perdagangan yang semakin ketat

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengkajian kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kebijakan pengelolaan pasar Tradisional di Kota Bandung yang dihasilkan melalui kebijakan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta mekanisme perkembangan koperasi pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akedemis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kagunaan secara praktis yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai koperasi pasar tradisional yang semakin menghilang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan pasar di Kota Bandung.

- c. Dengan adanya hasil pengkajian, maka diharapkan pengelolaan pasar di KotaBandung akan dapat mengantisipasi berbagai potensi dan tantangan bidang perdagangan di masa mendatang.
- d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi alternatif model pengelolaan Koperasi pasar tradisional yang dapat meningkatkan daya saing serta pembenahan dalam pengelolaan koperasi pasar di Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Presiden pertama Indonesia oleh Ir.Soerkarno yang secara historis diakui dibacakan pada Tgl 17 Agustus 1945, merupakan penegasan pembuktian bangsa kepada penjajah dan Negara lain bahwa bangsa Indonesia dengan tegas menyatakan kemandiriannya lewat teks proklamasi berikut :

“Kami Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-Hal Yang Mengenai Pemindahan Kekuasaan dan Lain-Lain Diselenggarakan Dengan Cara Saksama dan Dalam Tempo Yang Sesingkat-Singkatnya”.<sup>3</sup>

Proklamasi kemerdekaan secara ilmiah mengandung pengertian sebagai berikut: dari sudut ilmu hukum (yuridis), proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional secara

---

<sup>3</sup> Arya, Sejarah Kemerdekaan Indonesia,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi\\_Kemerdekaan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia), Diunduh Pada Senin 11 April 2016, Pukul 5.35 Wib

politis ideologis, proklamasi mengandung arti bangsa indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri.

Menurut Moh Mahfud Md pancasila merupakan jiwa dari prinsip ber hukum di Indonesia :

“Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka kita telah menetapkan dasar dan ideology Negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan social, politik dan hukum. Selanjutnya prinsip-prinsip dan mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin demokrasi diatur didalam UUD 1945 yang juga memasang rambu - rambu agar bangsa ini tetap utuh.”<sup>4</sup>

Pancasila yang disampaikan oleh presiden pertama Indonesia Bung Karno pada 1 juni 1965 merupakan pesan yang dibentuk sebagai jiwa dari pembentukan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945 ), Pancasila merupakan dasar dari berlakunya hukum-hukum indonesia pedoman dari segala peraturan-perundang undangan yang ada di Indonesia.

Adapun susunan sila-sila pancasila adalah sistematis-hirarkis. Artinya kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urut-urutan yang bertingkat (hierarkis). Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat digeser-geser atau di balik-balik.

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud Md, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 37.

Ditilik dari intinya, urutan lima sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya lebih sempit”luasnya, tetapi lebih banyak “isi sifatnya” dan merupakan pengkhususan sila-sila yang di mukanya. Sila-sila di dalam pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepas-pisahkan suatu dari yang lain,dalam hal memahami hakikat pengertiannya sangatlah diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini, sebagai mana diperjelaskan di muka, uraian atau penafsiran itu haruslah bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.<sup>5</sup> Sila yang dimaksud dalam uraian diatas adalah : pertama sila ketuhanan yang maha esa , sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengamalan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakan pancasila dalam hidup sehari-hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.<sup>6</sup>

Di atas dasar UUD 1945 ini dibentuklah susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang mencangkup segenap bangsa Indonesia dalam kesatuan hidup bersama secara kekeluargaan dan gotong royong dengan berasaskan demokrasi kerakyatan. Seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum

---

<sup>5</sup> Darji Darmodiharjo, (Et. Al), Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, Hlm.38

<sup>6</sup> Ibid, Hlm .60-61

Indonesia didasarkan atas, ditujukan kepada Dan diliputi oleh asas falsafah, asas politik dan tujuan Negara. Demikian pula dalam hal menentukan kebijaksanaan haluan Negara.

Negara adalah lembaga kemanusiaan, baik secara lahir maupun batin. Hakikat Negara didasarkan atas pokok pikiran yang bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunyai hakikat sifat sebagai individu dan mahluk sosial dalam satu kesatuan serta keseimbangan.<sup>7</sup>

Seperti disampaikan Van Wijk/Konijnenbelt dalam karangan buku Ilmu Perundang-Undangan Maria Farida sebagai berikut :

“Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang - undangan (attributie van wetgevingsbevoegdheid) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan”<sup>8</sup>.

Dipersejelas mengenai sumber hukum tata Negara di Indonesia menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H mengenai penjelasan sumber hukum, Dalam Pasal 1 ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa :

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusun peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum dasar nasional adalah :

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 62

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta, 2013, Hlm. 55

Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukuan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh undang-undang dasar 1945

Dalam hukum tata Negara Indonesia, yang disebut sebagai sumber hukum itu misalnya adalah: (i) Undang-Undang Dasar (ii) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (iii) Peraturan Pemerintah (iv) Peraturan Presiden dan (v) Peraturan Daerah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Piramida Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia Berdasarkan azas “lex superiori derogate lex inferiori” yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah adapun tata urutan undang-undang tersebut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perppu
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 124



## 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah ada tiga tingkat yakni Tingkat I ( provinsi), Tingkat II (kupaten/kota) dan Tingkat III (desa). Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan Presiden, begitu pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan diatas.

“Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 butir (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”<sup>10</sup>

Mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah, diatur dalam Pasal 7 butir (2)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

---

<sup>10</sup> Sugi Arto, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, [Http://Artonang.Blogspot.Co.Id/2015/01/Tata-Urutanhierarki-Peraturan-Perundang.Html](http://Artonang.Blogspot.Co.Id/2015/01/Tata-Urutanhierarki-Peraturan-Perundang.Html). Diunduh Kamis 6 Juni 2016, Pukul 7.07 Wib

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jenis dan bentuk produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Pasal tersebut menyebutkan jenis dan bentuk produk hukum daerah.

Pasal 1 butir (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum,” yang berarti bahwa setiap kegiatan bangsa dan Negara haruslah berdasar hukum(nomokrasi). Demokrasi tak dapat dilaksanakan dengan semau-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat menjadi anarki: demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integritas.<sup>11</sup>

Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar hukum, kita melihat bekerjanya

---

<sup>11</sup> Moh. Mahfud Md, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 41.

tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Para pemimpinan Indonesia yang menyusun Undang-undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan social dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam bab XIV dengan judul “kesejahteraan social” maksudnya, Pasal 33 Undang-undang 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan social. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik social Republik Indonesia. Dalam Pasal tersebut tersimpul dasar perekonomian, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>12</sup>

Negara yang kita cita-citakan adalah Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di samping tugas dan kewajiban yang lain, pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan bangsa ini diatur terutama dalam Pasal 33, UUD 1945 yang ditulis:

---

<sup>12</sup> Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi Uud Negara Tahun 1945, Total Media ,Yogyakarta, 2013, Hlm. 4

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai untuk itu ialah koperasi.<sup>14</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas dalam Undang-Undang Koperasi, bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang telah diperhitungkan Negara karna sudah masuk kedalam tatanan perekonomian nasional yang demokrasi ekonomis yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33.

---

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo, (Et. Al), Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, Hlm.38

<sup>14</sup> Sudarsono, & Edilius, Koperasi Dalam Teori Dan Praktik, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.77

Demokrasi ekonomi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, sesuai paham ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, ditegaskan dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat masih berlakunya system kedua (yang berdasar pada “asas perorangan”), maka di dalam menyusun system ekonomi nasional seharusnya bersifat temporer pula. Dalam tugas transformasi ekonomi ini, maka Negara secara imperative harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian ke arah paham ekonomi yang berdasar pada “usaha bersama dan asas kekeluargaan” dan menanggalkan paham ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan”.<sup>15</sup>

Asas dan sendi dasar koperasi yang mengungkapkan bahwa koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat adalah dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Ini tidak berarti koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, yaitu aspek efisiensi. Kemudian dengan dasar kedua asas tersebut (kekeluargaan dan kegotongroyongan), setiap anggota koperasi secara sukarela berdasarkan kesadaran dan keyakinan untuk secara aktif turut di dalam dan dengan koperasi bertekad memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi Uud Negara Tahun 1945, Total Media ,Yogyakarta, 2013, Hlm. 42

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 81

Dalam masalah modal keungan dan modal serta aspek-aspeknya sebagai sendi dasar koperasi diatur bahwa koperasi bukan perkumpulan modal sehingga wataknya bersifat non-kapitalis. Oleh karena itu pembagian sisa hasil usaha dibagikan atas dasar pertimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam koperasi. Demikian pula halnya dengan hasil (bunga) yang diterima dengan adanya inventasi pada usaha koperasi. Koperasi bersifat non-profit motive, karena itu dapat dipahami bila hasil bunga dibatasi. Adapun pengertian koperasi dari berbagai sumber :

1. Sumber peraturan perundang-undangan :
  - a. ILO Recommendation No. 127, 1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan definisi koperasi : koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar didalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungan risiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan serta aktif<sup>17</sup>
  - b. Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 memberikan pengertian : koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

---

<sup>17</sup> Ibid, Hlm. 11

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Butir 1 yang masih berlaku hingga sekarang 2016: menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Beberapa pengertian yang telah dijelaskan dimuka dari Peraturan Perundang-Undangan nasional dan internasional dijelaskan bahwa, koperasi merupakan bentuk salah satu karya otentik masyarakat yang harus dikembangkan karena selaras mendekati kepada perekonomian yang demokrasi dengan tujuan mensejahterakan rakyat adapun menurut Sudarsono, dalam kutipannya :

“Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan Bentuknya yang tersebar di berbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh berkembang di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Sebab di situ rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang - orang yang mempunyai Kepentingan dan cita-cita yang sama dan diselenggarakan dengan cara demokrasi.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian koperasi dari para ahli :

- a. Prof. R.S. Soeriaatmadja

---

<sup>18</sup> Ibid, Hlm. 20

Menurutnya Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya

Koperasi dalam pengertian umumnya dikenal sebagai bentuk kerjasama di Negara Indonesia dikenal dengan gotong-royong, dalam pengertian yang dijelaskan diatas sala satu bentuk koperasi ekonomi yang dijalankan berdasarkan kesepakatan dalam pengelolaan dan pembagian pembiayaan untuk kelangsungan pertumbuhan dalam menjalankan koperasi ini berdasarkan tujuan dari mereka dan untuk kebutuhan serta kepentingan mereka .

b. Margaret Digby

Menurutnya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan

d. Said Hamid Hasan Menurutnya Koperasi adalah Kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Andi, Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli Beserta Jenisnya Lengkap, [Http://Www.Orangbejo.Com/2016/01/10-Pengertian-Koperasi-Menurut-Para.html](http://www.Orangbejo.Com/2016/01/10-Pengertian-Koperasi-Menurut-Para.html), Diakses Senin 9 Mei 2016



Asas kekeluargaan yang dijelaskan Margaret Digby dan Said Hamid Hasan bahwa koperasi merupakan kerjasama sosial yang hidup dalam koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, berdasarkan gotong-royong, bertujuan memperkembangkan kesejahteraan masyarakat, serta berdasarkan sukarela mempunyai kepentingan hak dan kewajiban yang sama. Seperti halnya pengertian koperasi yang diberikan oleh salah satu bapa pendiri bangsa Indonesia dan penggagas asas gotong-royong Moh. Hatta:

“Menurutnya Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang”<sup>20</sup>

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang saat ini masih berlaku yang sebelumnya akan diganti dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang pengkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang tersebut dinilai berjiwa korporasi dan menghilangkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan

---

<sup>20</sup> Ibid, Diakses Senin 9 Mei 2016

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah:

1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi merupakan salah satu pencapaian perekonomian kerakyataan dengan landasan dan karakter yang mandiri berdasarkan asas kekeluargaan, maka pemerintah kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memuat berbagai peraturan dari operasional menjalankan kegiatan usaha tradisional dan modern.

Dari perumusan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di muka tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perkembangan peraturan daerah No.2 Tahun 2009 Kota Bandung dalam menjalankan koperasi pasar tradisional yang akan dirumuskan lebih mendalam dan mendetail dalam tugas skripsi dengan tema: “Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Pasar Tradisional”

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan penelitian ilmiah yang didasarkan melalui pengkajian secara tersusun sistematis untuk menemukan masalah-masalah hukum yang terjadi dan dapat pemecahan masalah yang terjadi. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan Deskriptif menurut Bambang Sunggono :

“analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain”<sup>21</sup>

Data diperoleh melalui indepth interview, observasi, studi literature dan pengumpulan data sekunder dan melalui wawancara kepada Pemerintah terkait melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 selebihnya data yang diperoleh melalui tinjauan dan kajian pribadi sebagai peneliti.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiric yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi social atau perilaku

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 38

yang mempola<sup>22</sup>. Dengan pendekatan yang digunakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka Memberikan rekomendasi sebagai alternatif solusi implementasi kebijakan penataan Pemberdayaan pasar tradisional yang dirugikan. Selain itu yang lebih penting, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi model kemitraan investasi pengembangan pasar tradisional yang lebih efektif dengan menjabarkan mekanisme pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan pemerintah .

### **3. Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian digunakan dua tahap :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>22</sup>Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Him. 34

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer melalui pengolahan informan pada penelitian ini adalah pejabat perijinan BPPT, Dinas Koperasi, Badan Pengelola Pasar Induk, UKM dan Perindustrian Perdagangan dan Pengelola Koperasi Pasar Tradisional di Caringin Bandung.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

- a. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian, seperti artikel dan berita di surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen-dokumen perencanaan di Kota Bandung. Selain itu, data dan informasi jugadikumpulkan dan diverifikasi melalui diskusi dengan pejabat perijinan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengelola Pasar, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan dan Pengelola Koperasi Pasar Tradisional di Caringin Kota Bandung.
- b. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara untuk menganalisis pemaknaan terhadap pasar tradisional, mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan, pemberdayaan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Kota Bandung, serta merumuskan model Koperasi pasar tradisional. Teknik analisis data ini secara operasional dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

## **5. Alat Pengumpul Data**

### **a. Kepustakaan**

Pengumpulan data dari kepustakaan mencari dari teori-teori hukum mencatat keterkaitan teori hukum, pengkajian pembentukan koperasi pasar tradisional serta mekanisme dalam menjalankan koperasi pasar tradisional, kemudian meneliti terhadap Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan pencarian bahan sekunder yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs dalam internet

### **b. Lapangan**

Dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang dapat membantu memahami mengenai pengkoprasian pasar tradisional yang berkaitan dengan indentifikasi masalah sehingga data yang terkumpul bisa dapat memenuhi kesimpulan pendekatan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh melalui penulisan hukum ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan

menggunakan analisis yuridis empiris yang berarti data diperoleh melalui kepustakaan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap penulisan hukum ini serta pengkajian data-data observasi dilapangan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Jl. Caringin No. 103, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
- 3) Bapusipda Provinsi Jawa Barat  
Jalan soekarno-hatta nomor 629 bandung

### **a. Lapangan**

- 1) Pasar Induk Caringin Kota Bandung jalan soekarno hatta No 220  
Badan Pengelola Pasar Induk Caringin  
Jalan Soekarno Hatta No 220
- 2) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung  
Jl. Kawaluyaan No.2, Jati Sari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat